



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Jl. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481122 Fax. (0721) 482166  
Teluk Betung 35215

## KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG  
NOMOR 13 /DPRD.LPG/12.01/2013

## TENTANG

REKOMENDASI ATAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPj)  
KEPALA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa pembahasan atas Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPj) Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2012 merupakan salah satu tolok ukur (*instrument*) dari pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h Peraturan DPRD Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (3) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat, maka pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD atas pembahasan LKPj Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2012 dimaksudkan sebagai bahan perbaikan bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Lampung ke depan;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 5/DPRD.LPG/12.01/2013 telah dibentuk Panitia Khusus Pembahasan Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2012;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tentang Rekomendasi Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2012;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Lampung Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung;
21. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;

22. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;
23. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib;
24. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 5/DPRD.LPG/12.01/2013 tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2012;

Memperhatikan : Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tanggal 28 Mei 2013.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG REKOMENDASI TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPj) KEPALA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012.

KESATU : Rekomendasi DPRD Provinsi Lampung terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2012, sebagaimana tercantum dalam **Lampiran** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu agar ditindaklanjuti oleh Kepala Daerah dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 28 Mei 2013

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG  
WAKIL KETUA,**

**Ir.Hi. INDRA S. ISMAIL,MM**

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Lampung di Telukbetung;
3. Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Anggota FOKORPIMDA Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang di Telukbetung;
6. Bupati/Walikota se Provinsi Lampung;
7. Kepala BPK Perwakilan Lampung di Telukbetung;
8. Kepala SKPD Lingkup Pemerintah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
9. Ketua DPRD Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH PROVINSI LAMPUNG  
NOMOR : 13 /DPRD.LPG/12.01/2013  
TANGGAL : 28 Mei 2013

---

REKOMENDASI TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  
(LKPj) KEPALA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012

I. PENDAHULUAN

Hakekat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala daerah adalah sebagai bentuk “pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran” dan berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 42 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo. Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat, merupakan bagian dari instrumen *fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, sekaligus media evaluasi dan proyeksi arah penyelenggaraan pembangunan daerah*, sebagaimana amanat Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Sementara itu, hakikat fungsi pengawasan DPRD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan didefinisikan sebagai “kewenangan DPRD untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan lainnya, pengawasan pelaksanaan APBD, mengawasi kebijakan dan kinerja Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah”, adalah manifestasi dari implementasi mekanisme *check and balances* sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga DPRD sebagai *counterpart* Pemerintah Daerah, merupakan *supporting system* bagi terjaganya kredibilitas, integritas, aksesibilitas dan tanggungjawab penyelenggaraan pembangunan daerah, agar senantiasa berorientasi kepada kepercayaan, pemberdayaan dan partisipasi publik, guna peningkatan kualitas hidup masyarakat secara luas, melalui implementasi pembangunan secara berkelanjutan (*sustainable development*).

Tujuan evaluasi dan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPj) Kepala Daerah, yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), diarahkan kepada identifikasi dan inventarisasi kemajuan, kendala, hambatan, serta keberhasilan penyelenggaraan pembangunan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berjalan, dalam rangka penguatan kualitas, efektifitas, efisiensi, serta produktifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, guna pemantapan transparansi dan akuntabilitas penyelenggara pemerintahan daerah pada tahun anggaran berikutnya, demi terwujudnya *good governance* dan *clean government*.

Evaluasi Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPj) Kepala Daerah, yang dituangkan dalam bentuk evaluasi dan rekomendasi, hendaknya dimaknai sebagai bagian integral dukungan DPRD Provinsi Lampung kepada Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, berdasarkan institusionalisasi prinsip kemitraan setara (*equal partnership*), dalam mengatasi berbagai kendala dan hambatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Melalui kesempatan ini, seluruh masyarakat Lampung memberikan apresiasi kepada Gubernur Lampung, yang akan membawa Provinsi Lampung menjadi unggul dan berdaya saing berbasis kerakyatan yang diwujudkan dalam Visi Gubernur, Visi Propinsi Lampung Tahun 2010-2014. Visi tersebut merefleksikan komitmen yang kuat dalam mewujudkan peningkatan kualitas dan produktifitas penyelenggaraan pembangunan daerah, ditengah-tengah meningkatnya kompleksitas kendala dan hambatan, yang akan terus kita perbaiki bersama, pada pelaksanaan pembangunan berikutnya. Hal ini merupakan sebuah prestasi kolektif jajaran Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung, yang terdiri dari Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dan DPRD Provinsi Lampung, demi mewujudkan Provinsi Lampung, sebagai Daerah Unggulan dan Berdaya Saing Berbasis Ekonomi Kerakyatan.

## II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;;
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;
15. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 41 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 - 2014;
16. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 29 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;
17. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib;
18. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 5/DPRD.LPG/12.01/2013 tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2012.

### III. MEKANISME KERJA

Memenuhi amanat ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 42 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo. Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat, pada tanggal 10 April 2013 dilaksanakan Rapat Pimpinan DPRD Provinsi Lampung untuk mempersiapkan pembahasan, yang kemudian pada tanggal 30 April 2013 ditindaklanjuti dengan pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Provinsi Lampung Tahun 2012 dengan Keputusan DPRD Provinsi Lampung Nomor 5/DPRD.LPG/12.01/2013, dengan uraian tugas sebagai berikut:

1. Melakukan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPj) Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2012;

2. Merumuskan rekomendasi DPRD Provinsi Lampung dan menuangkannya melalui laporan yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung pada tanggal 28 Mei 2013; dan
3. Tugas Panitia Khusus Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPj) Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2013, dinyatakan berakhir, setelah Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung menetapkan Keputusan tentang Rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPj) Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2012.

Adapun komposisi dan personalia Panitia Khusus Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPj) Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2012, adalah sebagai berikut:

Ketua : Ir. Hi. SUGIHARTO ATMOWIJOYO  
Wk. Ketua : Drs. Hi. INDRA BANGSAWAN  
Sekretaris : Hj. MEGA PUTRI TARMIZI, SE, MM  
Anggota : 1. REZA ADITYA, SH  
2. YASMINIE ASYIK, SH  
3. Hi. SUMADI, S.Sos, M.Si  
4. SAHZAN SYAFRI, SH, MH  
5. Ir. Hi. AHMAD JUNAIDI AULY. MM  
6. Dr. Hi. ANDI SURYA. MM  
7. ELLY WAHYUNI, SE, MM  
8. Dra. Hj. YULIA HASIMAH  
9. M. EFFENDI  
10. Hj. WARDIYATI  
11. Hi. MISRI JAYA LATIEF, SE  
12. Hi. M. ARI WIBOWO. LC

Panitia khusus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2012, secara terstruktur, sistematis dan komprehensif, memiliki skema dan fokus yang kuat dan jelas, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi yang konstruktif, guna peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Provinsi Lampung. Agar sasaran dan tujuan yang diharapkan, maka langkah-langkah yang dilakukan Panitia Khusus DPRD Provinsi Lampung dalam pelaksanaan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2012, adalah sebagai berikut:

1. Penetapan Tim Ahli untuk mendukung pelaksanaan tugas Panitia Khusus, pada tanggal 10 Mei 2013;
2. Rapat Internal bersama Tim Ahli, dalam rangka penetapan tolak ukur, dan indikator pengukuran kinerja LKPj Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2012, pada tanggal 13 Mei 2013;
3. Rapat Koordinasi dengan Sekretaris Daerah Provinsi, dan jajaran Pimpinan SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, dalam rangka menyamakan persepsi atas pelaksanaan pembahasan LKPj, pada tanggal 14 s.d 17 Mei 2013;

4. Study Komparatif dan Kewilayahan dalam pelaksanaan evaluasi LKPj, pada daerah yang memiliki kesamaan karakteristik pembangunan dengan Provinsi Lampung, yaitu Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 20 s.d 25 Mei 2013;
5. Perumusan Laporan Akhir Panitia Khusus Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPj) Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2013, pada tanggal 27 Mei 2013; dan
6. Penyampaian Laporan Panitia Khusus Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPj) Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2012, kepada Pimpinan DPRD dan Ketua-Ketua Fraksi dilingkungan DPRD Provinsi Lampung, pada tanggal 27 Mei 2013.

Selanjutnya, guna terjaganya objektivitas pelaksanaan evaluasi secara terukur dan komprehensif terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah sebagaimana dimaksud, digunakan tolak ukur yang terdiri dari :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
3. Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Penetapan Anggaran Sementara (PPAS);
4. Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD;
5. Indikator Kinerja Program dan Kegiatan; dan
6. Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2012.

Pengukuran evaluasi kinerja dilaksanakan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

1. Proyeksi Kinerja: yaitu membandingkan realisasi kinerja dan tindak lanjut rekomendasi terhadap LKPj tahun sebelumnya, dengan kinerja pada LKPj tahun berjalan;
2. Penetapan Indikator Kinerja: yaitu identifikasi dan penguraian ukuran kinerja;
3. Penetapan Target Kinerja: yaitu identifikasi target kinerja pada setiap Indikator Kinerja;
4. Penetapan Realisasi Kinerja: yaitu identifikasi hasil pencapaian kinerja; dan
5. Evaluasi Kinerja: yaitu membandingkan antara Target Kinerja dan Realisasi Kinerja pada setiap Indikator Kinerja.

#### IV. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan evaluasi Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2012, adalah sebagai berikut:

1. Memperoleh gambaran secara utuh dan menyeluruh mengenai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;

2. Identifikasi dan inventarisasi kemajuan, kekurangan, kendala, hambatan, permasalahan serta keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di Provinsi Lampung;
3. Melalui pokok-pokok rekomendasi, dirumuskan solusi penanganan terhadap berbagai permasalahan kelemahan, kekurangan, kendala, dan hambatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di Provinsi Lampung; dan
4. Sebagai tindak lanjut rekomendasi, diproyeksikan terjadi penguatan efektifitas, efisiensi, kualitas serta produktifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, guna pemantapan responsibilitas dan akuntabilitas kinerja jajaran penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Lampung.

Selanjutnya, sasaran yang hendak dicapai adalah penyempurnaan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Lampung, dalam rangka perkuatan sistem penatausahaan pengelolaan pendapatan dan pengelolaan belanja daerah; peningkatan kinerja penyelenggara pemerintahan daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat; serta optimalisasi potensi pembangunan daerah guna percepatan terwujudnya kesejahteraan umum.

#### V. EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN TAHUN 2012

Secara umum, materi serta ruang lingkup Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPj) Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2012, telah memenuhi amanat peraturan perundang-undangan, dan secara normatif telah mendeskripsikan kinerja jajaran Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012, sehingga mendukung terciptanya fokus evaluasi secara terstruktur, sistematis dan komprehensif.

Hal yang perlu menjadi perhatian, sebagai kerangka penyempurnaan penyusunan LKPj berikutnya adalah, keseragaman format, struktur dan materi laporan, serta eksplanasi tentang kesinambungan strategi dan capaian pembangunan selama 1 (satu) tahun anggaran, terhadap upaya terwujudnya sasaran rencana strategis pembangunan secara berkelanjutan selama 5 (lima) tahun, sebagaimana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sehubungan dengan hal tersebut, uraian evaluasi dapat kami sampaikan dengan ruang lingkup sebagai berikut:

##### A. Arah Kebijakan Umum Pemerintahan Daerah;

Perumusan sasaran pembangunan yang bersifat deskriptif kualitatif, berimplikasi kepada kompleksitas objektifikasi pengukuran, terhadap hasil keluaran (*out put*) kinerja, di dalam implementasi program/kegiatan, dan terutama dampak hasil (*out come*) terhadap kondisi nyata dalam pencapaian sasaran.

Kondisi tersebut memunculkan rangkaian implikasi sebagai berikut:

- a. Kecenderungan orientasi sektoral, dan perlunya pemantapan kembali keterpaduan antar SKPD, dalam perumusan program/kegiatan, terkait disparitas pada implementasi rencana strategis pembangunan;
- b. Pentingnya perkuatan relevansi konsepsi program/kegiatan, terhadap kondisi nyata, dan keterkaitannya dengan sinergi implementasi strategi pembangunan daerah;
- c. Urgensi pengembangan indikator penilaian dan evaluasi kinerja SKPD, dalam implementasi rencana strategi dan pencapaian sasaran pembangunan; dan
- d. Kompleksitas pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap kinerja SKPD, oleh atasan langsung dan/atau instansi terkait lainnya.

Kondisi tersebut secara reflektif mengarah kepada, pentingnya pengembangan rencana kerja tahunan lebih lanjut, berdasarkan implementasi tahapan rencana strategis pembangunan; pentingnya optimalisasi capaian kinerja dalam implementasi strategi pembangunan; serta perkuatan kapasitas kelembagaan dalam memenuhi kebutuhan dan mengatasi perkembangan kondisi objektif lingkungan, guna mewujudkan sasaran pembangunan secara terarah dan berkelanjutan.

## B. Pengelolaan Keuangan Daerah;

### 1. Pengelolaan Pendapatan Daerah;

Pendapatan daerah merupakan instrumen vital di dalam struktur APBD, untuk membiayai penyelenggaraan otonomi daerah, sebagai manivestasi desentralisasi.

Hal tersebut merefleksikan kemandirian daerah, dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Bagian ini bersifat penting untuk menilai dan mengevaluasi kinerja Pemerintah Daerah, dalam pencapaian pendapatan daerah, yang dituangkan di dalam APBD pada tahun anggaran berjalan. Beberapa hal yang menjadi perhatian terkait pokok-pokok tersebut di atas, adalah sebagai berikut:

- a. Dibandingkan tahun anggaran sebelumnya, Realisasi Pendapatan Daerah mengalami peningkatan, dari Rp. 2.535.603.716.112,00,- (dua trilyun lima ratus tiga puluh lima milyar enam ratus tiga juta tujuh ratus enam belas ribu seratus dua belas rupiah) pada TA. 2011 menjadi Rp. 4.000.306.794.341,68,- (empat trilyun tiga ratus enam juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus empat puluh satu koma enam delatan rupiah) pada Tahun Anggaran 2012;
- b. Sehubungan dengan hal tersebut, Kontribusi Realisasi PAD terhadap Realisasi Pendapatan Daerah mengalami penurunan, dari Rp 1.403.435.997.340,00,- (satu trilyun empat ratus tiga milyar empat ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh rupiah) atau 56,41% (lima puluh enam koma empat puluh satu persen) pada Tahun Anggaran 2011 menjadi Rp 1.874.304.393.900,78,- (satu trilyun delapan ratus tujuh puluh empat milyar tiga ratus empat juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus koma tujuh delapan rupiah) atau 46,85% (empat puluh enam koma delapan puluh lima persen) pada Tahun Anggaran 2012;

- c. Penurunan tersebut menunjukkan terjadinya penurunan usaha pajak (*tax effort*) oleh Pemerintah Daerah secara cukup signifikan. Karenanya diperlukan upaya eras untuk meningkatkan kembali tingkat kemandiria fiskal daerah dengan optimalisasi sumber utama pendapatan asli daerah;
- d. Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian, dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah, pertama adalah meningkatkan jumlah penerimaan BBNKB dan PKB. Daerah lain yang jumlah penduduk dan kendaraan bermotornya lebih rendah dari Provinsi Lampung mampu menghasilkan BBN/PKB yang sama dengan Provinsi Lampung, kedua adalah penekanan pada efisiensi biaya pemungutan pajak (*cost of collecting tax*); peningkatan kontribusi BUMD dan BLUD secara bertahap (sebagai bahan perbandingan, Bank Nagari Provinsi Sumatera Barat mampu memberikan kontribusi sebesar Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar) kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat); serta pengembangan objek pajak daerah dan/atau objek retribusi daerah lainnya sembari menunggu ketentuan lebih lanjut atas terbitnya petunjuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga ke depan diharapkan PAD tidak lagi hanya didominasi dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan/atau Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Berkenaan dengan hal tersebut, perlu dilakukan ekstensifikasi dan intensifikasi potensi pendapatan daerah lainnya, seperti Retribusi Perizinan Tertentu; Retribusi Jasa Usaha; Pajak Air Permukaan; Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah (SP3D) atau Pajak Rokok Daerah, dengan ketentuan tidak menjadi beban bagi dunia usaha guna terjaganya kondusifitas iklim investasi daerah.

## 2. Pengelolaan Belanja Daerah;

Pengelolaan belanja daerah untuk membiayai penyelenggaraan desentralisasi, yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan; penyelenggaraan tugas pembantuan, yang terdiri atas tugas pembantuan yang diterima dan tugas pembantuan yang diberikan; serta tugas umum pemerintahan.

Sehubungan dengan hal tersebut, komposisi dan perbandingan pengelolaan belanja daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2012, dapat dijabarkan sebagai berikut:

URAIAN	REALISASI TA. 2011		REALISASI TA. 2012	
	(Rp)	%	(Rp)	%
1	2	3	4	5
BELANJA OPERASIONAL	1.492.819 T	58,18	2.632.944 M	68,52
- Belanja Pegawai	548.953 M			
- Belanja Barang/Jasa	681.825 M			
- Belanja Hibah	38.087 M			
- Belanja Bantuan Sosial	109.387 M			

URAIAN	REALISASI TA. 2011		REALISASI TA. 2012	
	(Rp)	%	(Rp)	%
1	2	3	4	5
- Belanja Bantuan Keuangan	114,627 M			
BELANJA MODAL	631.250 M	24,60	715.164 M	18,61
BELANJA TAK TERDUGA	34.986 M	1,36	21.612 M	0,56
TRANSFER BAGI HASIL	406.965 M	15,86	472.863 M	12,32
JUMLAH	2.515.940 M	100	3.842.583 M	100

Berdasarkan uraian data tentang komposisi pengelolaan belanja daerah sebagaimana tersebut di atas, dapat diuraikan bahwa:

- Titik berat pengelolaan belanja daerah secara umum masih bertumpu kepada belanja tidak langsung, yang mencapai hampir 60% (enam puluh persen) dari nilai keseluruhan belanja daerah pada Tahun Anggaran 2011, prosentase belanja tidak langsung pada Tahun 2012 mengalami peningkatan hingga mencapai 68,52% (enam puluh delapan koma lima puluh dua persen), hal ini mencerminkan kurangnya komitmen yang kuat, dalam upaya penyempurnaan struktur anggaran yang berorientasi kepada masyarakat.

Diharapkan, pada tahun yang akan datang kita dapat terus meningkatkan prosentase peningkatan belanja langsung, guna perkuatan fungsi pemerintahan dalam implementasi fungsi ekonomi pemerintahan.

- Berkenaan dengan uraian tersebut di atas, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian, adalah sebagai berikut:
- Perlu dilakukan pengurangan nilai belanja tidak langsung, dan meningkatkan nilai belanja langsung sehingga pada tahun yang akan datang prosentase belanja langsung akan lebih besar dari belanja tidak langsung sehingga kita dapat melakukan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat;
  - Mengurangi kecenderungan peningkatan belanja langsung terhadap belanja tidak langsung, agar dipatuhi dan diakomodasi dalam penetapan APBD tahun berikutnya; dan
  - Penatausahaan sistem pengelolaan belanja daerah, agar senantiasa memperhatikan prinsip cermat, efisien, tertib serta disiplin (*best practise*).

Proporsi dan struktur anggaran, agar senantiasa berorientasi kepada perkuatan implementasi fungsi ekonomi pemerintahan, yaitu upaya optimalisasi fungsi pelayanan dalam rangka peningkatan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat secara luas.

C. Evaluasi Penyelenggaraan Urusan dan Tugas Umum Pemerintahan;

1. Politik, Hukum, Pemerintahan, serta Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat

- a. Pelaksanaan tugas pemerintahan serta urusan bidang komunikasi dan informatika, secara umum menunjukkan perlunya optimalisasi implementasi fungsi intermediasi antara sektor pemerintahan dan sektor publik, serta pentingnya perkuatan efektifitas fungsi pengawasan dan pengendalian terhadap berbagai permasalahan umum yang mengemuka ditengah-tengah perkembangan teknologi informasi dan jaringan komunikasi publik, dalam kaitannya dengan upaya pencapaian sasaran rencana strategis pembangunan. Pada bagian berikutnya, instansi terkait perlu melakukan pemantapan upaya perlindungan masyarakat terhadap dampak langsung perkembangan industri telematika dan informatika, serta perkuatan daya dukung dan kesiapan jajaran SKPD dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi publik secara paralel dan integral, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. Peletakan titik tekan implementasi tugas pemerintahan dan urusan bidang pertanahan, yang secara umum berorientasi kepada penyelesaian konflik pertanahan, berdampak kepada urgensi optimalisasi fungsi pengawasan, pengendalian dan cegah dini perkembangan permasalahan pertanahan. Pada bagian ini, perlu terobosan dalam upaya penyelesaian permasalahan pertanahan secara berkeadilan, serta kesiapan SKPD terkait dalam mengantisipasi perkembangan konflik pertanahan pada sektor kehutanan; perkebunan; dan kesiapan penyiapan lahan untuk pembangunan secara terpadu, berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing kelembagaan;
- c. Pelaksanaan urusan serta tugas pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, secara umum telah menjangkau kebutuhan dasar bagi terbinanya persatuan dan kesatuan bangsa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Hal yang perlu menjadi perhatian pada bagian ini adalah optimalisasi implementasi fungsi pemberdayaan unsur-unsur kelembagaan masyarakat dalam perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan bidang politik; peningkatan partisipasi publik di dalam proses pembentukan penyelenggara pemerintahan secara terpadu bersama institusi terkait; serta perkuatan sistem deteksi dini dan cegah dini perkembangan Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG), terhadap stabilitas ketenteraman dan ketertiban umum secara luas, terkait dengan perkembangan potensi ancaman yang berasal dari luar maupun dari dalam, seiring dengan perubahan kondisi lingkungan strategis dalam pembangunan, peningkatan ancaman terorisme, fragmentasi sistem sosial kemasyarakatan (misalnya aliran agama Ahmadiyah, gerakan Negara Islam Indonesia (NII), Jaringan Terorisme, dan lain-lain), dan perkembangan iklim globalisasi;

- d. Pelaksanaan tugas pemerintahan serta urusan bidang otonomi daerah dan pemerintahan umum, secara umum mengarah kepada urgensi pemantapan sinergi tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kondisi tersebut terefleksi di dalam beberapa kendala implementasi kerjasama pembangunan kewilayahan secara terpadu, sebagaimana tercermin pada laporan berbagai SKPD tentang in efektifitas koordinasi, dan kesamaan persepsi dalam penetapan indikator dan pencapaian sasaran strategis pembangunan (misalnya Kesehatan, Pendidikan, Pekerjaan Umum, Perhubungan, Ketahanan Pangan, Hukum, Perekonomian, dan lain-lain); fasilitasi dan supervisi pelaksanaan otonomi daerah di tingkat Kabupaten/Kota; serta tindak lanjut pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan di Daerah Otonom Baru (DOB);
- e. Pelaksanaan tugas pemerintahan serta urusan otonomi daerah bidang hukum, secara umum mengarah kepada perlunya pemantapan sinergi pada penegakan supremasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kondisi tersebut terefleksi pada permasalahan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, terkait efektifitas implementasi pemeliharaan Kamtibmas dan pencegahan tindak kriminal. Pada bagian berikutnya, perlu menjadi perhatian pelaksanaan supervisi dan harmonisasi konsepsi perundang-undangan daerah ditingkat Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung; serta tindak lanjut hasil pemantauan terhadap upaya terbinanya tertib hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Lampung;
- f. Pelaksanaan tugas pemerintahan serta urusan otonomi daerah bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, secara umum mencerminkan perlunya revitalisasi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan secara terpadu, bersama instansi terkait secara vertikal maupun horizontal, serta perkuatan efektifitas tindaklanjut hasil pengawasan oleh DPRD Provinsi Lampung, maupun hasil pemeriksaan oleh badan pemeriksa (BPK dan BPKP). Pada bagian ini, perlu menjadi perhatian, pengendalian terhadap kualitas hasil penyelenggaraan pembangunan, yang meliputi aspek perencanaan, pengorganisasi, pelaksanaan dan evaluasi secara utuh, menyeluruh dan berkesinambungan, guna terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berorientasi kepada kepercayaan publik;
- g. Pelaksanaan tugas pemerintahan serta urusan otonomi daerah bidang ketentraman dan ketertiban umum, merefleksikan pentingnya pemantapan penegakan supremasi hukum daerah, terkait perkembangan kondisi nyata permasalahan ketentraman dan ketertiban umum; perkuatan efektifitas koordinasi dalam penegakan Peraturan Daerah; serta pengembangan kebijakan preventif, guna antisipasi perkembangan potensi konflik sosial dalam penyelenggaraan pembangunan. Pada bagian berikutnya, perlu menjadi perhatian, supervisi terhadap instansi terkait ditingkat Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, guna terbinanya keterpaduan dalam penanganan potensi ancaman terhadap stabilitas iklim ketentraman dan ketertiban umum, dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di Provinsi Lampung;

- h. Pelaksanaan tugas pemerintahan serta urusan bidang kepegawaian, secara umum telah menjangkau kebutuhan layanan dasar, bagi upaya pemantapan kapasitas aparatur, guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Hal yang perlu menjadi perhatian pada bagian ini, adalah optimalisasi sarana pendidikan dan pelatihan secara terarah dan berkelanjutan, guna peningkatan produktifitas jajaran aparatur, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, seiring dengan perubahan iklim dan lingkungan kerja; perkuatan instrumen analisis jabatan dalam rangka penyusunan peta karir secara objektif, terbuka dan berkeadilan; serta optimalisasi instrumen pengawasan bersama jajaran instansi terkait, dalam rangka pemantapan disiplin aparatur pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; Rekrutmen PNS sesuai dengan ketrampilan yang dibutuhkan oleh masing-masing skpd. Juga tidak kalah pentingnya adalah mutasi yang dilakukan harus sangat selektif dan sesuai dengan kompetensi dan ketrampilan karena banyak sekali permasalahan yang muncul berkaitan dengan kompetensi dan ketrampilan sumberdaya manusia. Memperbanyak kesempatan pegawai untuk mengikuti diklat teknis untuk meningkatkan kompetensi dan ketrampilan; dan
  - i. Pelaksanaan urusan serta tugas pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, secara umum telah memenuhi kebutuhan dasar bagi perkuatan peran masyarakat pedesaan dalam penyelenggaraan pembangunan. Hal yang perlu menjadi perhatian pada bagian ini, adalah optimalisasi pemberdayaan unsur-unsur pemerintahan desa terkait, dalam perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan, khususnya pengembangan kehidupan sosial ekonomi masyarakat, yang meliputi : pertanian, UMKM dan kerajinan rakyat, perkebunan, perikanan dan peternakan; perkuatan layanan dasar pembangunan, yang meliputi: pendidikan, kesehatan dan sarana/prasarana secara terpadu, bersama jajaran instansi pemerintahan terkait; fasilitasi terhadap pembentukan penyelenggara pemerintahan desa; supervisi terhadap administrasi pemerintahan desa, guna peningkatan kualitas dalam pembentukan peraturan dan anggaran di tingkat pemerintahan desa; serta perkuatan kembali sistem keamanan lingkungan, terkait dengan peningkatan ancaman stabilitas Kamtibmas, dalam bentuk konflik antar kampung, dan infiltrasi pelaku terorisme di desa.
2. Kesejahteraan Masyarakat dan Sosial Budaya
- a. Evaluasi terhadap pelaksanaan urusan dan tugas pemerintahan bidang pendidikan, dalam rangka terciptanya kualitas SDM yang handal, guna mendukung penyelenggaraan pembangunan, secara imperatif mengarah kepada pentingnya pemantapan proyeksi dan kapasitas kelembagaan, sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, akan sistem layanan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas. Dari data yang ada perlu menjadi perhatian kita bersama:
    - 1. indek pembangunan manusia Provinsi Lampung menduduki urutan terbawah dari 10 (sepuluh) Provinsi di Sumatera;

2. APK untuk SMP/MTs Provinsi Lampung menduduki peringkat ke 7 (tujuh) dari 10 Provinsi yang ada di Sumatera;
  3. APK SMA/Aliyah Provinsi Lampung menduduki peringkat yang lebih rendah lagi;
  4. Prosentase angka putus sekolah SD Provinsi Lampung sebesar 2,36% menduduki ranking ke 7 (tujuh) di Sumatera;
  5. Prosentase angka putus sekolah SMP Provinsi Lampung sebesar 3,59% menduduki urutan no. 2 terendah di Sumatera; dan
  6. Hal tersebut merefleksikan bahwa dinas terkait hanya puas pada pencapaian rencana dan program tanpa melihat atau membandingkan dengan Provinsi lain, sehingga pencapaian sasaran menjadi tidak berarti karena tidak menaikkan peringkat Provinsi Lampung diantara provinsi lainnya.
- b. Penyelenggaraan urusan dan tugas pemerintahan bidang kesehatan, dalam perjalanannya ke depan, hendaknya mengarah kepada pentingnya perkuatan efektifitas implementasi kebijakan, dalam pencapaian sasaran pembangunan. Dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal banyak indikator SPM yang realisasinya jauh dari target seperti cakupan pemberian MP-ASI anak usia 6-24 bulan keluarga miskin dari target 100% hanya tercapai 30%. Cakupan neonatus dengan kompilasi yang ditangani dari target 52% hanya terealisasi 20,87%. Yang paling mencolok adalah target pelayanan rujukan pasien masyarakat miskin dari target 100% hanya terealisasi 0,36%. Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin dari target 100% hanya terealisasikan 64%. Hal ini mengindikasikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin belum sepenuhnya mendapatkan perhatian. Alasan rendahnya pelayanan dasar dan pelayanan rujukan ini adalah rendahnya prosentase anggaran kesehatan. Seandainya kita berkomitmen meningkatkan ranking IPM Provinsi Lampung minimal di kawasan Sumatera maka diperlukan menghematan belanja tidak langsung agar anggaran kesehatan dapat ditingkatkan sesuai dengan ketentuan minimal 10% dari APBD;
- c. Penyelenggaraan urusan serta tugas pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga, hendaknya diarahkan kepada perkuatan proyeksi kelembagaan, dalam implementasi strategi dan pencapaian sasaran pembangunan. Hal tersebut mencerminkan urgensi penanganan permasalahan kepemudaan dan olahraga, terutama dalam kaitannya dengan upaya peningkatan prestasi olahraga ditingkat regional, nasional dan internasional; penetapan fokus, arah dan kerangka tindaklanjut pemberdayaan komponen kepemudaan, dalam penyelenggaraan pembangunan; serta sinergi antar kelembagaan terkait, dalam implementasi pembangunan kepemudaan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Kita patut memberikan apresiasi kepada Dinas Pemuda dan Olah Raga yang telah melakukan kegiatan pelatihan kewirausahaan pemuda. Kedepan agar kegiatan pelatihan kewirausahaan pemuda dilakukan dengan frekuensi dan jumlah yang cukup besar. Hal ini jika dilakukan akan membantu penciptaan lapangan kerja. Jumlah wira usaha di Indonesia baru mencapai 0,24% dari jumlah penduduk.

Minimal jumlah wira usaha adalah 2% dari jumlah penduduk (sebagai perbandingan negara Singapura jumlah wisausaha adalah sebesar 7% dari jumlah penduduk, sedangkan negara Malaysia jumlah wirausaha adalah sebesar 5% dari jumlah penduduk). Dibidang pembinaan olah raga agar fokus pada olah raga yang secara tradisi mampu memberikan medali kepada Provinsi lampung. Dengan penduduk yang berjumlah lebih dari 9 juta jiwa Provinsi Lampung masih miskin prestasi dalam bidang olah raga;

- d. Implementasi urusan serta tugas pemerintahan bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi secara imperatif mengarah kepada perlunya optimalisasi pencapaian sasaran strategis, mulai dari hulu sampai hilir. Hal tersebut terkait dengan pentingnya upaya peningkatan kualitas hidup buruh, melalui pemantapan alur mekanisme dalam penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP); peningkatan kualitas TKI dari Provinsi Lampung; pemantauan dan perlindungan tenaga kerja; penetapan fokus, arah kebijakan dan kerangka tindaklanjut penanganan permasalahan ketenagakerjaan secara utuh dan menyeluruh; serta perkuatan sinergi antar kelembagaan terkait, dalam mengatasi dan menekan tingkat angka pengangguran. Pada bagian berikutnya, kiranya perlu dirumuskan kebijakan lebih lanjut, dalam rangka penanganan permasalahan keberadaan transmigran di beberapa hutan kawasan; sertifikasi lahan; dan konflik transmigran dengan masyarakat setempat.

Selanjutnya, guna efektifitas implementasi program, maka dipandang perlu perkuatan kapasitas kelembagaan, melalui pengembangan sistem tata kelola Balai Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), agar mampu memberikan layanan ketenagakerjaan secara berkualitas; Dari data penduduk yang dilaporkan terjadi pertumbuhan penduduk yang spektakuler pada Tahun 2012. Jumlah penduduk lampung pada Tahun 2012 tumbuh sebesar lebih dari 19%. Hal ini akan memberikan kontribusi negatif dalam pembangunan, karena pertumbuhan penduduk tumbuh melampaui pertumbuhan ekonomi. Sehingga apa yang telah dicapai dalam pertumbuhan ekonomi menjadi tidak berarti. Kedepan, diperlukan upaya pengendalian jumlah penduduk dengan serius. Salah satu upaya yang patut difikirkan adalah menghentikan Lampung sebagai daerah tujuan transmigrasi dan perlu direncanakan untuk menjadikan Lampung sebagai Provinsi pengirim transmigran;

- e. Pelaksanaan tugas pemerintahan serta urusan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera, secara umum menunjukkan kemajuan yang berarti dalam pencapaian sasaran strategis pembangunan, sebagaimana tercermin pada diraihnya penghargaan Anugrah Parahita Ekapraya Tingkat Utama pada Tahun 2010, untuk kali pertama oleh Pemerintah Provinsi Lampung.

Hal yang perlu menjadi perhatian, dalam kaitannya dengan implementasi kebijakan pengarus utamaan (*mainstream*) gender, adalah peningkatan keterpaduan antar instansi terkait secara vertikal maupun horizontal, dalam cegah dini, antisipasi, serta pengentasan permasalahan perempuan dan anak; perkuatan kapasitas kelembagaan dan SDM; serta penyusunan *data base*

- berbasis gender, guna penetapan fokus, arah dan kerangka kebijakan lebih lanjut pemberdayaan perempuan dalam penyelenggaraan pembangunan;
- f. Pelaksanaan urusan serta tugas pemerintahan bidang sosial, secara umum telah menjangkau kebutuhan dasar bagi perkuatan layanan masyarakat, dalam penyelenggaraan pembangunan. Hal yang perlu menjadi perhatian pada bagian ini adalah, optimalisasi implementasi fungsi pemberdayaan unsur-unsur kelembagaan masyarakat, dalam peningkatan kualitas kehidupan sosial ekonomi; perkuatan layanan dasar pembangunan, yang meliputi pendidikan, kesehatan dan sarana/prasarana secara terpadu, bersama jajaran instansi pemerintahan terkait ditingkat Kabupaten/Kota; fasilitasi upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat yang memiliki potensi kerentanan sosial tertentu; serta kesiapan dalam implementasi sistem jaminan sosial masyarakat, sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan;
  - g. Pelaksanaan tugas pemerintahan serta urusan bidang kebudayaan, secara imperatif mengarah kepada pentingnya revitalisasi nilai-nilai kearifan lokal, seiring dengan akulturasi secara massif dan iklim globalisasi, yang belum diimbangi dengan perkuatan pranata budaya. Hal ini terkait dengan urgensi optimalisasi pemberdayaan pranata adat, sebagai simbol dan identitas budaya lokal; penetapan fokus, arah dan kerangka tindak lanjut penanganan degradasi nilai budaya dan kearifan lokal; pemberdayaan komponen masyarakat adat dalam penyelenggaraan pembangunan; serta sinergi antar kelembagaan terkait dalam institusionalisasi budaya secara menyeluruh dan berkelanjutan. Selanjutnya, guna pengembangan kepariwisataan, diperlukan inovasi lebih lanjut, melalui pemberdayaan partisipasi masyarakat, guna pengembangan kepariwisataan sebagai industri partisipatif, melalui pengembangan sentuhan terhadap aspek-aspek sosial budaya; dan
  - h. Pelaksanaan urusan dan tugas pemerintahan bidang penanggulangan bencana, dalam perjalanannya ke depan, agar diarahkan kepada pengembangan mitigasi kebencanaan, sebagai unit satuan kerja yang bersentuhan langsung dengan kepentingan perlindungan masyarakat. Pada bagian berikutnya, dipandang perlu pemantapan fasilitas dan sarana/prasarana, serta perkuatan daya dukung SDM, melalui penyiapan personil terlatih sebagai kekuatan aktif, guna mendukung penanggulangan dan implementasi tanggap darurat bencana.

## VI. REKOMENDASI

Berdasarkan analisa terhadap evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, sebagaimana tertuang di dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2012, dalam rangka implementasi fungsi pengawasan DPRD Provinsi Lampung, terhadap Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, sebagaimana amanat Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 42 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo. Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

*Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat,* maka guna proyeksi arah penyelenggaraan pembangunan daerah, demi terwujudnya kualitas tata laksana kelembagaan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung yang efektif, efisien dan akuntabel, bersama ini disampaikan rekomendasi sebagai saran tindak kepada Gubernur Lampung, untuk menginstruksikan kepada jajaran SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, sebagai berikut:

1. Guna perkuatan kualitas informasi dan terbinanya kontinuitas sistem pelaporan, maka dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPj) Kepala Daerah oleh SKPD terkait pada tahun anggaran berikutnya, dipandang perlu:
  - a. terciptanya keseragaman format, struktur serta materi, dalam penyajian informasi mengenai program dan kegiatan, realisasi fisik dan uraian data pencapaian kinerja; serta uraian permasalahan dan alternatif solusi secara objektif; dan
  - b. eksplanasi tentang kesinambungan strategi dan capaian sasaran pembangunan selama 1 (satu) tahun anggaran, terhadap upaya terwujudnya sasaran rencana strategis pembangunan secara berkelanjutan, sebagaimana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk mewujudkan lampung yang unggul dan berdaya saing berbasis ekonomi kerakyatan.
2. Mengingat pentingnya pemantapan kualitas program pembangunan daerah, agar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Lampung, berperan aktif dalam perkuatan program/kegiatan SKPD pada setiap tahun anggaran, sehingga berkesesuaian dengan Arah Kebijakan Umum (AKU) dan/atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), melalui pengembangan pendekatan indikator capaian kinerja secara kuantitatif, guna terbinanya sinergi antar kelembagaan, dalam implementasi strategi pembangunan untuk mewujudkan lampung yang unggul dan berdaya saing berbasis ekonomi kerakyatan; optimalisasi pencapaian sektor pembangunan strategis daerah secara terukur; terjaganya kesinambungan pelaksanaan program/kegiatan dalam pencapaian sasaran strategis pembangunan; tercapainya sasaran setiap tahapan pembangunan daerah secara berkelanjutan; dan perkuatan kapasitas kelembagaan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap penyelenggaraan pembangunan daerah.  
Kedepan, agar diwujudkan sasaran dan strategi pencapaian Visi Jangka Menengah Lampung Yang Unggul Dan Berdaya Saing Berbasis ekonomi Kerakyatan dalam bentuk yang lebih terukur sasaran dan pencapaiannya seperti unggul dalam sumberdaya manusia dengan merencanakan pada tahun tertentu lampung akan berada pada posisi yang lebih baik di kawasan Sumatera maupun Indonesia.  
Selama beberapa tahun ini posisi Provinsi Lampung selalu berada pada urutan terbawah di kawasan Sumatera, untuk itu perlu dijabarkan lebih konkrit Provinsi Lampung akan unggul pada bidang apa;

3. Sehubungan dengan kebutuhan pengembangan sistem pengawasan dan pengendalian internal jajaran Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, agar Inspektorat Daerah; Badan Kepegawaian Daerah; serta Biro Administrasi Pembangunan dan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan jajaran Pimpinan SKPD, untuk segera membangun sistem evaluasi dan pelaporan kinerja SKPD secara terintegrasi sehingga yang akan datang nilai peringkat kinerja provinsi lampung meningkat dari CC pada saat ini menjadi B;
4. Dalam rangka terjaganya kecenderungan peningkatan, dan terutama optimalisasi pendapatan asli daerah, untuk perkuatan kemandirian daerah dalam membiayai penyelenggaraan pembangunan daerah, agar Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Lampung, dapat meningkatkan efisiensi biaya pemungutan pajak (*cost of collecting tax*); peningkatan kontribusi BUMD dan BLUD; mengambil inisiatif dalam pembentukan payung hukum, bagi partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan daerah; serta pengembangan pajak dan retribusi daerah lebih lanjut, melalui intensifikasi dan ekstensifikasi potensi pendapatan daerah lainnya. Dinas Pendapatan Daerah agar melakukan pendataan yang lebih serius untuk mengetahui jumlah kendaraan berdasarkan tahun, cc, dan daerah keberadaannya agar dapat merencanakan pendapatan dari pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama dengan lebih akurat, karena BBN/PKB masih merupakan sumber utama pendapatan asli daerah. Bank Lampung yang sahamnya sebagian besar milik daerah juga diupayakan untuk meningkatkan kontribusinya terhadap penerimaan asli daerah.
5. Demi terjaganya keberlangsungan penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan daerah secara berkualitas, kiranya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan instansi terkait lainnya, berperan aktif untuk mendukung, keberlangsungan peningkatan besaran belanja langsung terhadap belanja tidak langsung (saat ini proporsi besaran belanja tidak langsung masih lebih besar dari belanja langsung) dengan proporsi dan struktur anggaran yang berorientasi kepada implementasi fungsi ekonomi pemerintahan, yaitu upaya optimalisasi fungsi pelayanan dalam rangka peningkatan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat secara luas, berdasarkan prinsip cermat, efisien, tertib dan disiplin anggaran, sehingga memiliki dampak langsung terhadap upaya pencapaian rencana strategis pembangunan daerah;
6. Sebagai tindaklanjut implementasi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, agar Dinas Komunikasi dan Informatika, segera mempersiapkan media, sarana/prasarana, perangkat keras maupun perangkat lunak, dan pranata pendukung kehumasan lainnya, guna percepatan kesiapan jajaran SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung secara paralel, dalam pelaksanaan layanan keterbukaan informasi kepada masyarakat;
7. Guna pemantapan kapasitas kelembagaan dalam menghadapi perkembangan potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) terhadap kehidupan sosial kemasyarakatan di daerah secara luas, agar Badan Kesbang dan Politik, bersama jajaran instansi terkait, mengembangkan program yang

berorientasi kepada perkuatan deteksi dini dan cegah dini, yang dalam pelaksanaannya melibatkan peran masyarakat secara aktif, efektif dan integratif; pemasyarakatan nilai-nilai kebangsaan, dalam rangka pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa, yang dalam pelaksanaannya melibatkan partisipasi aktif unsur-unsur kelembagaan masyarakat dan kepemudaan, guna kokohnya pilar-pilar kebangsaan, yang meliputi: NKRI, Pancasila, UUD 1945, dan Bhineka Tunggal Ika; penguatan partisipasi unsur-unsur kelembagaan masyarakat dan kepemudaan, guna menunjang pemberdayaan dan kontribusi terhadap penyelenggaraan pemerintahan; serta pemantapan kapasitas unsur-unsur kelembagaan masyarakat dan kepemudaan, dalam menghadapi dampak langsung maupun tidak langsung perkembangan demokrasi, dan globalisasi dalam penyelenggaraan pembangunan.

8. Berkenaan dengan optimalisasi upaya penyelesaian permasalahan pertanahan di daerah, guna terbinanya kondusifitas iklim sosial ekonomi dan investasi secara luas, agar Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung bersama instansi terkait, segera menyusun data base mengenai peta kerawanan dan potensi konflik pertanahan/agraria; pengembangan program yang berorientasi kepada deteksi dini, cegah dini dan antisipasi perkembangan konflik pertanahan; serta penetapan sasaran penanganan, dan penyelesaian permasalahan pertanahan secara terukur, pada setiap tahapan implementasi pembangunan;
9. Dalam rangka terbinanya kerjasama pembangunan antar kewilayahan di Provinsi Lampung, agar Biro Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, berperan aktif dalam penanganan kendala efektifitas koordinasi jajaran SKPD ditingkat Pemerintah Provinsi Lampung bersama instansi terkait ditingkat Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, terutama dalam kaitannya dengan penetapan indikator dan pencapaian sasaran strategis pembangunan daerah di Provinsi Lampung;
10. Sehubungan dengan urgensi penguatan efektifitas hasil pengawasan, dan pemeriksaan oleh institusi terkait, agar Inspektorat Daerah Provinsi Lampung, meningkatkan sistem monitoring, pengawasan dan pengendalian, melalui pemantapan kapasitas kelembagaan, dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tindak lanjut dan evaluasi sistem pelaporan berkala jajaran SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
11. Guna pemantapan kehandalan infrastruktur daerah, untuk menunjang percepatan pembangunan, dipandang perlu sinergi antar kelembagaan terkait, dalam antisipasi percepatan kerusakan sarana/prasarana pendukung kewilayahan; perluasan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan sarana/prasarana pemukiman, peningkatan kerjasama dan paket stimulus pembangunan bersama kalangan swasta/dunia usaha; dan sinergi kebijakan dengan instansi terkait ditingkat Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, dalam rangka terbinanya sinergi pembangunan kewilayahan.
12. Upaya peningkatan investasi dan kepariwisataan, guna mendukung percepatan pembangunan daerah, dalam pelaksanaannya ke depan perlu diperkuat oleh jajaran SKPD terkait, melalui pembangunan sistem dan jaringan informasi yang berorientasi kepada efektifitas promosi

potensi daerah; kerangka tindak lanjut penanganan permasalahan investasi dan kendala pengembangan potensi kepariwisataan daerah secara terpadu, melalui penegakan kepastian hukum dan jaminan keamanan iklim usaha; serta sinergi antar kelembagaan terkait, dalam rangka terjaganya kondusifitas iklim kebijakan dan stabilitas sosial kemasyarakatan. Pada pengembangan potensi kepariwisataan, diperlukan inovasi lebih lanjut, guna pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam pengembangan kearifan lokal, yang mengarah kepada perkuatan pariwisata sebagai industri partisipatif, dan berorientasi kepada pengayaan aspek-aspek sosial budaya, sehingga ke depan diharapkan menjadi salah satu potensi unggulan pembangunan di Provinsi Lampung;

13. Pemberdayaan koperasi, dan pengembangan UMKM melalui perkuatan kapasitas industri dan perdagangan daerah, agar diarahkan kepada peningkatan kualitas produk daerah; daya jangkau terhadap sumber daya dan perbankan; kehandalan manajemen pemasaran dalam menghadapi dampak tekanan penerapan perdagangan bebas; dan perkuatan jaringan sistem informasi guna promosi potensi dan produk unggulan daerah secara regional maupun internasional;
14. Perkuatan interkoneksi sistem perhubungan daerah, guna mendukung kelancaran sistem produksi dan distribusi daerah, agar menjadi perhatian jajaran instansi terkait, melalui rehabilitasi sarana/prasarana perhubungan yang sudah tidak memadai; perkuatan sistem pengawasan terhadap penggunaan jalan dan keselamatan layanan transportasi; serta peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM, dalam mengatasi permasalahan bidang perhubungan secara menyeluruh;
15. Penatausahaan asset daerah, hendaknya menjadi bagian utama upaya pemantapan sistem administrasi pemerintahan, guna mendukung tercapainya status Opini Wajar Tanpa Pengecualian (*unqualified opinion*) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung oleh BPK-RI;
16. Berkenaan dengan hal tersebut, agar Biro Perlengkapan dan Asset Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, segera mempersiapkan penerbitan Peraturan Gubernur Lampung, mengenai kebijakan akuntansi yang mengatur batasan nilai belanja, yang dapat dikapitalisasi menjadi aset tetap; penertiban Buku Inventarisasi Asset Tetap; perkuatan upaya koordinasi, pengendalian dan pengawasan terhadap pengelolaan asset/barang milik daerah;
17. Peningkatan daya dukung kehutanan, perkebunan, pertanian, dan kelautan, sebagai *supporting system* terhadap keberlangsungan perkembangan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian daerah, agar diarahkan kepada penanganan dampak konflik lahan, bersama jajaran instansi terkait; antisipasi deforestasi secara terpadu, menyeluruh dan berkelanjutan, melalui rehabilitasi lingkungan dalam rangka terjaganya kawasan penyangga air (*catchment area*); pemantapan implementasi kebijakan yang mengarah kepada pemberdayaan potensi dan perlindungan lingkungan secara terpadu; perkuatan antisipasi dampak anomali cuaca terhadap produktifitas; penerapan standar mutu kelayakan dan keamanan produk pangan,

dalam menghadapi kebijakan proteksi ditingkat nasional, regional maupun global; ketersediaan pupuk dan benih unggulan, dalam rangka intensifikasi produksi; perkuatan manajemen dan jaringan pemasaran pada skala nasional maupun global; pemantapan sarana/prasarana dan infrastruktur pendukung guna eksplorasi potensi lebih lanjut; perkuatan kebijakan yang mengarah peningkatan kualitas hidup petani dan nelayan, gunaantisipasi berkurangnya lahan dan pergeseran orientasi terhadap pekerjaan; serta kesegeraan penegakan kepastian hukum, dan jaminan keamanan dalam penanganan permasalahan investasi dibidang kehutanan, perkebunan dan industri budidaya perikanan (ex. PT. AWS), terhadap image dan iklim investasi di Provinsi Lampung secara luas;

18. Pemberdayaan sumberdaya energi guna menunjang penyelenggaraan pembangunan daerah, perlu diarahkan kepada pengembangan potensi energi alternatif, yang tersebar di berbagai daerah, mengupayakan Lampung memperoleh opsi untuk memperoleh bagian energi gas yang dieksploitasi di Lampung sehingga dengan sumber energi gas yang lebih murah dan bersih mampu meningkatkan daya saing industri yang ada. Untuk itu, diperlukan reorientasi kebijakan yang mengarah kepada upaya mengatasi permasalahan energi dan sumberdaya mineral secara terpadu, melalui eksplorasi potensi energi alternatif; perkuatan kerjasama dengan jajaran instansi terkait dan dunia usaha; dan pemantapan sarana/prasarana infrastruktur pertambangan;
19. Penyelenggaraan sistem layanan kesehatan, sebagai bagian dari instrumen peningkatan kualitas hidup masyarakat, dalam pelaksanaannya agar diarahkan kepada pengembangan kebijakan yang berorientasi kepada pencapaian indikator Derajat Kesehatan Masyarakat, berdasarkan penerapan Standar Pelayanan Minimal; tanggungjawab terhadap permasalahan umum masyarakat bidang kesehatan, terutama tanggungjawab terhadap isu strategis yang meliputi kesegeraan dalam penanganan persebaran penyakit/wabah endemik. Memperbaiki mekanisme sistem pelayanan rujukan pasien masyarakat miskin sehingga indikator pencapaian yang hanya 36% dapat ditingkatkan, cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat yang saat ini baru terealisasi 64% hendaknya juga dapat ditingkatkan,
20. Terkait dengan upaya pemantapan sistem layanan kesehatan, dan perkuatan kapasitas kelembagaan Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek (RSUDAM), dalam pelaksanaan layanan kesehatan kepada masyarakat, maka:
  - a. apabila berdasarkan kajian terhadap kesiapan anggaran dipandang telah memadai, dan pelaksanaannya tidak melampaui peraturan perundang-undangan, kiranya perlu dilaksanakan remunerasi bagi jajaran staff dan tenaga kesehatan di RSUDAM, sehingga memperoleh pendapatan yang memadai, dalam rangka peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan, guna peningkatan kinerja dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
  - b. sebagai antisipasi dan penanganan peningkatan beban anggaran RSUDAM dalam pelaksanaan layanan kesehatan masyarakat, agar Pemerintah Provinsi Lampung segera mengambil kebijakan dan langkah-

langkah yang dipandang perlu, bagi penyelesaian piutang dalam pelaksanaan Jamkesda oleh Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;

21. Sehubungan dengan kebutuhan perkuatan kapasitas kelembagaan dan sebagai tindaklanjut amanat Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit jo. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Badan Layanan Umum, maka terkait dengan upaya pemantapan sistem layanan kesehatan, dan perkuatan kapasitas kelembagaan Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Provinsi Lampung, dalam pelaksanaan layanan kesehatan kepada masyarakat, apabila berdasarkan kajian terhadap kesiapan kelembagaan dipandang telah memadai, dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, kiranya status Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) dapat ditingkatkan menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dalam rangka perluasan ruang gerak, fleksibilitas anggaran, peningkatan pendapatan daerah, dan terutama efektifitas layanan kepada masyarakat;
22. Sehubungan dengan kebutuhan perkuatan kapasitas kelembagaan dalam antisipasi, deteksi dini, cegah dini dan implementasi tanggap darurat bencana di daerah, maka sebagai tindak lanjut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana jo. Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, agar Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Lampung:
  - a. menyusun peta daerah rawan bencana dan potensi kebencanaan di Provinsi Lampung secara komprehensif;
  - b. berkoordinasi dengan instansi vertikal maupun horizontal terkait, serta dunia usaha dan unsur-unsur kelembagaan masyarakat, dalam rangka kesiapan perkuatan daya dukung implementasi tanggap darurat bencana;
  - c. mengembangkan program/kegiatan yang berorientasi kepada penguatan aspek-aspek mitigasi kebencanaan, dengan melibatkan segenap unsur kelembagaan secara terpadu; dan
  - d. selanjutnya, guna menunjang kesiapan, pada penanggulangan dan implementasi tanggap darurat bencana, dipandang perlu penyiapan dukungan anggaran dan kelengkapan sarana/prasarana, untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, bagi personil Polisi Pamong Praja (Pol. PP) Provinsi Lampung, sebagai kekuatan aktif Satgas Penanggulangan Bencana.
23. Mengingat pentingnya pemantapan kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dalam penanganan permasalahan pengangguran dan peningkatan kualitas hidup pekerja, maka:
  - a. dipandang perlu melaksanakan kegiatan Bursa Kerja, dan pembangunan *web site* informasi tentang bursa kerja, guna membantu para pencari kerja di Provinsi Lampung;
  - b. dalam rangka perkuatan kapasitas kelembagaan, dan sebagai tindaklanjut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian dan peraturan di bidang ketenagakerjaan lainnya, serta memperhatikan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan UPTD Balai

Kesehatan dan Keselamatan Kerja (UPTD K3), maka terkait dengan upaya pemantapan kinerja dan perkuatan kapasitas kelembagaan, dalam upaya meningkatkan kualitas hidup pekerja, melalui perluasan ruang gerak, fleksibilitas anggaran, daya dukung terhadap peningkatan potensi pendapatan asli daerah (PAD), dan perkuatan efektifitas layanan kepada masyarakat, apabila berdasarkan kajian terhadap kesiapan kelembagaan dipandang telah memadai, dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, kiranya status UPTD dapat ditingkatkan menjadi BLUD; dan

- c. sebagai tindaklanjut amanat Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, maka guna peningkatan layanan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), dan peningkatan derajat kesehatan pekerja, agar Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung, berperan aktif dalam mendorong dan memfasilitasi pembentukan Dokter K3 dimasing-masing perusahaan, untuk menunjang terbinanya kesehatan lingkungan kerja di Provinsi Lampung.
24. Pemantapan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan sistem kependidikan, sebagai bagian dari instrumen peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah, agar dalam pelaksanaannya ke depan, diarahkan kepada pengembangan kebijakan, yang berorientasi kepada aksesibilitas masyarakat terhadap layanan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas; penanganan penurunan peserta didik pada jenjang pendidikan di atasnya; dan penanganan kesenjangan kualitas serta pemerataan persebaran layanan pendidikan. Selanjutnya, Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, kiranya dapat mengembangkan kemajuan dan keberhasilan yang dicapai dalam pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pada berbagai sistem layanan pendidikan kemasyarakatan lainnya, dengan berbasis pada partisipasi aktif masyarakat, guna pemantapan sistem kependidikan dan pengembangan kualitas kehidupan sosial kemasyarakatan lebih lanjut di Provinsi Lampung;
  25. Implementasi strategi pencapaian sasaran pembangunan bidang kepemudaan dan olahraga, agar diarahkan kepada upaya peningkatan prestasi ditingkat nasional, regional dan internasional, serta tindaklanjut pemberdayaan potensi kepemudaan. Selanjutnya, guna efektifitas pencapaian prestasi keolahragaan daerah, kiranya pengelolaan fasilitas dan sarana/prasarana olahraga, dikembalikan kepada Dinas Pemuda dan Olahraga, guna berjalannya efisiensi pembinaan secara fokus dan terarah.
  26. Guna mendukung implementasi penanggulangan penyalahgunaan dan penanganan peredaran gelap narkoba (P4GN) di Provinsi Lampung, maka sehubungan dengan implementasi kebijakan anggaran strategis, dipandang perlu hal-hal sebagai berikut :
    - a. mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, menyatakan bahwa, struktur kelembagaan Badan Narkotika Nasional bersifat vertikal, maka terkait dengan permasalahan belum tersediannya anggaran yang memadai, kiranya alokasi belanja APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 pada Badan Narkotika Provinsi Lampung (BNP), menjadi hibah Pemerintah Provinsi Lampung untuk mendukung operasionalisasi dan kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung (BNNP); dan

- b. sehubungan dengan keterbatasan anggaran pembangunan kantor BNN Provinsi oleh Pemerintah pada APBN Tahun Anggaran 2011, kiranya Pemerintah Provinsi Lampung, dapat mendukung penyediaan lahan untuk pembangunan kantor BNN Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud.
27. Mengingat pentingnya pemantapan pelaksanaan program-program unggulan, untuk menunjang akselerasi pembangunan perekonomian daerah, yang terdiri dari : pembangunan jalan tol Bakauheni-Terbanggi Besar; pembangunan jaringan kereta api komuter penghubung antar Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung; pembukaan daerah terisolir di Provinsi Lampung; pengembangan sarana/prasarana Bandara Radin Inten II sebagai Embarkasi Haji; pembangunan Kota Baru di Jati Agung; dan pembangunan Jembatan Selat Sunda, sebagai *land mark* kebanggaan masyarakat Lampung, agar segenap jajaran SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, berperan aktif bagi terciptanya sinergi antar kelembagaan, dalam mendukung terjaganya kesinambungan dan percepatan terwujudnya pelaksanaan program-program unggulan tersebut;
  28. Berkenaan dengan hal tersebut, kiranya pemantapan iklim responsibilitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam rangka penguatan integritas dan kredibilitas penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung, dapat menjadi katalis, ditengah-tengah upaya peningkatan kualitas dan produktifitas pembangunan daerah;
  29. Beberapa kelemahan, kendala dan kekurangan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Tahun Anggaran 2012, yang teridentifikasi dan terinventarisasi di dalam laporan ini, akan menjadi komitmen bersama Pemerintah Provinsi Lampung dan DPRD Provinsi Lampung, untuk terus diperbaiki pada penyelenggaraan pembangunan tahun anggaran berikutnya, melalui penguatan sinergisitas kelembagaan antar kompartemen terkait, berdasarkan prinsip kepercayaan bersama (*mutual trust*), serta asas kepastian hukum; asas tertib penyelenggara negara; asas kepentingan umum; dan asas keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Lampung.
  30. Selanjutnya, berbagai rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 tersebut, agar dapat dimaknakan, sebagai dukungan DPRD Provinsi Lampung kepada Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, dalam mewujudkan Lampung Unggul dan Berdaya Saing Berbasis Ekonomi Kerakyatan, sebagai *qonditio sine qua non* bagi upaya terlindunginya segenap masyarakat, dan terjaganya keutuhan NKRI; meningkatnya kualitas demokrasi; mengembangkan kualitas hidup masyarakat; terbinanya keadilan dan pemerataan; terwujudnya layanan pendidikan, kesehatan, sarana/prasarana, dan sistem jaminan sosial yang berkualitas dan terjangkau; serta terpeliharanya kelestarian lingkungan hidup di Provinsi Lampung, dalam rangka terwujudnya masyarakat Lampung yang aman, damai, maju, sejahtera dan mandiri.
  31. Melalui masukan, saran dan gagasan sebagaimana tertuang di dalam pokok-pokok rekomendasi tersebut, kita berharap institusionalisasi kemitraan (*partnership*) yang semakin terbina baik, dengan mengedepankan kesepahaman antar unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, yang terdiri

Lampung kepada Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, dalam mewujudkan Lampung Unggul dan Berdaya Saing Berbasis Ekonomi Kerakyatan, sebagai *conditio sine qua non* bagi upaya terlindunginya segenap masyarakat, dan terjaganya keutuhan NKRI; meningkatnya kualitas demokrasi; mengembangkan kualitas hidup masyarakat; terbinanya keadilan dan pemerataan; terwujudnya layanan pendidikan, kesehatan, sarana/prasarana, dan sistem jaminan sosial yang berkualitas dan terjangkau; serta terpeliharanya kelestarian lingkungan hidup di Provinsi Lampung, dalam rangka terwujudnya masyarakat Lampung yang aman, damai, maju, sejahtera dan mandiri.

31. Melalui masukan, saran dan gagasan sebagaimana tertuang di dalam pokok-pokok rekomendasi tersebut, kita berharap institusionalisasi kemitraan (*partnership*) yang semakin terbina baik, dengan mengedepankan kesepahaman antar unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, yang terdiri

-27-

dari Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dan DPRD Provinsi Lampung, dapat semakin diperkuat berdasarkan Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan masing-masing, sebagai kesatuan integral dalam mewujudkan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan melindungi segenap tumpah darah Indonesia, sebagaimana cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus Tahun 1945, dapat kita songsong bersama-sama secara menyeluruh dan berkesinambungan.

## VII. PENUTUP

Demikian penyampaian laporan Panitia Khusus Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPj) Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2012 ini disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, dengan segenap harapan, segala sesuatu yang menjadi masukan, saran, dan gagasan sebagaimana tertuang di dalam pokok-pokok evaluasi dan rekomendasi, dapat dioptimalkan oleh segenap jajaran Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, guna peningkatan kapasitas kelembagaan dalam penyelenggaraan pemerintahan; pemantapan tata laksana program pembangunan; percepatan pertumbuhan perekonomian daerah; serta perkuatan daya dan upaya guna mewujudkan kesejahteraan umum masyarakat Lampung.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG  
WAKIL KETUA, /**

**Ir.Hi. INDRA S. ISMAIL,MM**